

**EFFECTIVENESS OF PAMINAL AUTHORITY IN ENFORCEMENT OF DISCIPLINE
IN BOGOR CITY POLICE OFFICE BASED ON PERKAP NO. 13 OF 2016
CONCERNING INTERNAL SECURITY IN THE POLICE ENVIRONMENT**

**EFEKTIFITAS KEWENANGAN PAMINAL DALAM PENEGAKAN DISIPLIN DI
POLRESTA BOGOR KOTA BERDASARKAN PERKAP NO. 13 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN**

R. Imamul Umam*, Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim**

Radenimamul86@gmail.com

(Diterima pada: 01-12-2019 dan dipublikasikan pada: 01-03-2020)

ABSTRACT

Police often accused of protecting its members who violate the code of conduct, this is caused by the severity of the punishment, giving rise to a negative outlook on society. Paminal as one among the elements in the body the police had a role in helping the enforcement of the code of conduct of the police. It is caused by the presence of police members who violate the code of conduct in the field. The method used in this research is the method of juridical sociological (empirical), namely the law as a symptom of society, as a social institution or patterned behavior. This approach is known as empirical legal research or sociological research, which is used to find out about the Enforcement Authority Paminal In Bogor Police Discipline in the city.

Keywords: *Efectivenees, Authority, Paminal*

ABSTRAK

Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik, hal ini disebabkan oleh ringannya hukuman yang diberikan, sehingga memunculkan pandangan yang negatif di masyarakat. Paminal sebagai salah satu diantara unsur di dalam tubuh Polri memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kePolrian. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggota kePolrian yang melakukan pelanggaran kode etik dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis, yang digunakan untuk mengetahui tentang Kewenangan Paminal Dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota. Pelaksanaan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Pengamanan Internal (Paminal) Polresta Bogor Kota dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : Legalitas, Profesionalitas, Proporsionalitas, Akuntabilitas, dan tidak Diskriminatif.

Kata Kunci : Efektivitas, Kewenangan, Paminal

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

*** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan adanya persamaan dimuka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Polri selaku aparat penegak hukum dituntut untuk mampu berperan dalam menunjang terwujudnya supremasi hukum. Kehendak untuk mewujudkan supremasi hukum merupakan tantangan bagi Polri, karena Polri diharapkan untuk mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya melalui penerapan paradigma baru dalam proses penegakan hukum.

Polri sebagai Sub Sistem dari Pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Government* dan *clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun dikalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *Grand Strategy* Polri yaitu berupa membangun kepercayaan (*Trust Building*).²

Kepolisian memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai

salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.³

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*). Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.⁴

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.⁵

Menurut Sadjijono hal yang mendasar keterikatan Polri dengan *Good Government*. Pertama melekatnya fungsi Kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani

¹ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2001, Hlm. 48

² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melayani publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, Hlm. 3

³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 64

⁴ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hlm. 19

⁵ *Ibid*, Hlm. 4

masyarakat serta menegakkan hukum. Kedua, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat yang diperoleh secara atribut melalui Pasal 30 ayat (4) Undang-Undnag Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan Kepolisian sebagai lembaga yang mengembang tugas untuk menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi warga Negara.⁶

Beragamnya tugas Polisi di era modern ini memposisikan Polisi sebagai agen penegak hukum yang memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Khususnya interaksi Polisi dengan berbagai jenis kejahatan di masyarakat. Kunarto dan Hadi Kuswaryono mengungkapkan: "interaksi personil Polisi dengan kejahatan ini menjadikan kegiatan Polisi sebagai kegiatan yang menempatkan anggotanya dalam begitu banyak kesempatan untuk melakukan penyimpangan."⁷

Kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dapat menyebabkan banyak terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu harus ada sebuah kontrol baik dari internal Polri maupun eksternal Polri sebagai upaya pengawasan terhadap prilaku anggota Polri dilapangan.

Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial namun dalam tugas sehari-hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan oleh aparat Kepolisian. Polisi memang rawan dalam menyalahgunakan kekuatannya, seperti melanggar kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia.⁸

Pemerintah telah menerbitkan peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

Adanya aturan disiplin diharapkan akan membantu menciptakan citra lembaga Kepolisian yang profesional. Inilah diantara hal yang melatar belakangi disahkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Peraturan Pemerintah tersebut adalah peraturan yang bersifat mengikat ke dalam, artinya peraturan tersebut mengikat dan berlaku untuk anggota Kepolisian dalam hal penegakan disiplin. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kewajiban, larangan, sanksi hingga tata cara penyelesaian masalah pelanggaran disiplin oleh personil Polri.¹⁰

Pelanggaran peraturan disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aktifitas kedinasannya perlu ditindak oleh penegak disiplin yang telah diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003,

⁶Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2003, Hlm. 15

⁷Kunarto & Hariadi Kuswaryono, *Polisi & Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, Hlm. 66

⁸ Wikdjatmika, *Dibawah Panji-Panji Tribrata*, Cet II, PTIK Press, Jakarta, 2007, Hlm. 17

⁹ Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian*, Kontras, Jakarta, 2007, Hlm. 4

¹⁰<http://www.disiplinpolri.com/> diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 20.30 WIB

menyebutkan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.¹¹

Melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri.¹²

Seorang polisi diharapkan memiliki kesiapan akan tantangan dalam pekerjaan serta tahan terhadap tekanan baik dari lingkungan pekerjaannya maupun di luar pekerjaannya. Pekerjaan sebagai polisi sebagai erat kaitannya dengan kedisiplinan, sebagai abdi negara Polisi dituntut harus memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam setiap melaksanakan tugasnya.¹³

Tetapi disisi lain, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini menyebabkan Polisi harus selalu siap dan waspada dalam keadaan apapun sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi timbulnya stres. Dari sinilah tuntutan kedisiplinan dan rasa khawatir dalam bekerja dapat menjadi tekanan bagi Polisi dalam setiap bekerja. Berdasarkan kondisi tersebut tidak jarang membuat Polisi harus melaksanakan tugas dengan target yang cukup berat.

Oleh sebab itu, dalam peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 terdapat 4 (empat) kelompok nilai moral yaitu etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Dalam kaitannya dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka sebenarnya anggota Polri tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.¹⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini, Polri mengalami berbagai permasalahan internal terkait penyimpangan dan profesionalisme personelya. Permasalahan tersebut berdampak serius terhadap citra buruk Polri dimata masyarakat.

Persoalan pelanggaran peraturan disiplin ini menjadi kritik terhadap Polri dimana organisasi ini dipandang belum hadir sebagai organisasi yang profesional, bebas korupsi, dan akuntabel. Dalam konteks demokrasi, institusi Polri merupakan pelayan masyarakat. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.¹⁵

¹¹*Ibid*, Hlm 2

¹²A. Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007, Hlm. 23

¹³<http://www.polri.com/disiplin-dan-kendalanya> diakses pada 25 Mei 2018 pukul 13.00 WIB

¹⁴A. Kadamanta, *Op.Cit*, Hlm. 80

¹⁵Wikdajtmika, *Op.Cit*, Hlm. 37

Akuntabilitas mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang baik. Secara teoritis institusi Polri harus diawasi secara berlapis, baik dari internal maupun oleh lembaga eksternal. Profesi dan Pengamanan (Propam). merupakan badan utama yang secara khusus mengurus pengaduan eksternal mengenai perilaku salah Polisi.¹⁶

Hal yang kurang lebih sama juga dikatakan oleh *Amnesty International*, yang menemukan bahwa masyarakat bahkan tidak mengetahui prosedur pengaduan Polisi melalui perpolisian internal. Masalah besar lainnya adalah sedikitnya dokumen pasca operasional yang melaporkan kinerja anggota Kepolisian, catatan yang diarsipkan seringkali tidak lengkap dan jarang sampai ke atasan.¹⁷

Seiring dengan perwujudan reformasi Polri tersebut terdapat banyak kendala yang terjadi, salah satunya dalam tubuh Polri sendiri yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri.

Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah Kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.¹⁸

Di Polresta Bogor Kota sendiri masih sering terjadi pelanggaran

disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, berikut ialah data yang diperoleh dari Unit Pengamanan Internal (Paminal) Si Propam Polresta Bogor Kota :

Tabel. 1 Jenis Pelanggaran Disiplin

TAHUN	JENIS PELANGGARAN			JUMLAH
	RINGAN	SEDANG	BERAT	
2015	13	3	1	17
2016	18	6	3	27
2017	15	5	2	22

Sumber : Unit Paminal Polresta Bogor Kota

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di Polresta Bogor Kota, pelanggaran yang sering terjadi di dominasi oleh jenis pelanggaran ringan seperti, terlambat datang ke kantor atau meninggalkan kantor sebelum waktunya dan lain-lain.

Belum maksimalnya perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) dibanding hubungan hukum yang ada, sehingga dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Kemampuan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan lagi, karena seringkali aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar hukum itu sendiri.

Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik, hal ini disebabkan oleh ringannya hukuman yang diberikan, sehingga memunculkan pandangan yang negatif di masyarakat. Paminal sebagai salah satu diantara unsur di dalam tubuh Polri memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dilapangan.

¹⁶Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini, dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007, Hlm. 76

¹⁷Indria Fernida, *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Lesperssi dan DCAF, Jakarta, 2008, Hlm. 106

¹⁸Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008, Hlm. 79

B. Analisis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Pengamanan Internal (Paminal) Polresta Bogor Kota

Polri sebagai penegak hukum mengandung pengertian sebagai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Proses bekerjanya aparatur penegak hukum (anggota Polri) itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :¹⁹

1. Institusi penegak hukum (Polri) beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan anggota Polri, termasuk mengenai kesejahteraan anggota Polri,
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan Polri maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja Polri, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum oleh Polri secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut di atas, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu, Pembuatan hukum, Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan dalam pembudayaan hukum serta Penegakan hukum.²⁰

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut

sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:²¹

1. Peranan yang ideal (*Ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Berdasarkan Pasal 2 Perkap No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian, pengaturan Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:

1. Legalitas, yaitu Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Profesionalitas, yaitu Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan sesuai dengan teknis dan taktis Kepolisian;
3. Proporsionalitas, Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan secara seimbang dan sebanding;
4. Akuntabilitas, yaitu Paminal di lingkungan Polri dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, moral dan hukum; dan
5. Tidak diskriminatif, yaitu Paminal di lingkungan Polri dilakukan dengan tidak membedakan kepangkatan dan jabatan.

Dasar dilakukannya penyelidikan Paminal yaitu atas adanya laporan polisi, pengaduan, laporan informasi/informasi khusus dan rencana operasi kepolisian

¹⁹Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 10

²⁰*Ibid*, Hlm.12

²¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 10-11

terpusat atau rencana operasi kepolisian kewilayahan.

Penyelidikan berdasarkan laporan polisi dan penyelidikan berdasarkan pengaduan atau laporan informasi/ informasi khusus dilakukan setelah mendapat disposisi dari Kapolres dan/atau Wakapolres. Penyelidikan berdasarkan rencana operasi kepolisian terpusat atau rencana operasi kepolisian kewilayahan dilakukan setelah diterbitkan surat perintah pelaksanaan operasi oleh penanggung jawab operasi.²²

Laporan informasi/informasi khusus memuat fakta-fakta berupa: siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana (Siadidemenbabi), analisa singkat dan saran dari pelapor tentang apa yang dilihat, didengar, dialami sendiri atau yang berasal dari sumber.

Penyelidikan Pengamanan internal dilaksanakan oleh anggota Polri pengemban fungsi Paminal. Anggota Polri tersebut berasal dari Unit Paminal Sipropam Polres. Anggota Polri pengemban fungsi Paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan, berwenang.²³

- a. Menerima pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Disiplin, pelanggaran KEPP dan/atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri;
- b. Mendatangi semua tempat sesuai dengan kepentingan penyelidikan;
- c. Melakukan wawancara kepada setiap orang yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penyelidikan;
- d. Melakukan interogasi terhadap seseorang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara interogasi;

- e. Meminta surat atau dokumen berhubungan dengan objek penyelidikan;
- f. Mengamankan sementara orang dan/atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan;
- g. Melakukan pendokumentasian terhadap pencatatan orang, barang, tempat dan kegiatan yang dilengkapi dengan statusnya menurut waktu untuk kepentingan penyelidikan;
- h. Melaksanakan perekaman audio dan/atau audio visual terhadap seseorang, sesuatu benda/barang/materiil, kegiatan dan Baket (Bahan Keterangan) untuk kepentingan penyelidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membuat laporan informasi khusus maupun laporan hasil penyelidikan.

Tahapan penyelidikan Paminal, meliputi: perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud meliputi: penyusunan Unsur-Unsur Utama Keterangan (UUK), pembentukan tim penyelidik, pembuatan Surat Perintah penyelidikan, penentuan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan pengajuan kebutuhan anggaran penyelidikan.

UUK memuat indikasi permasalahan, Baket yang harus dicari dan dikumpulkan, sumber-sumber yang paling tepat digunakan, teknik dan taktik penyelidikan yang disesuaikan dengan jenis Baket dan keadaan objek, apakah secara tertutup atau terbuka dan penentuan jangka waktu, tempat penyampaian laporan.

Indikasi permasalahan merupakan dugaan pelanggaran oleh Pegawai Negeri pada Polri yang diambil dari laporan polisi, pengaduan atau laporan informasi/informasi khusus. Baket merupakan data, fakta atau informasi yang harus didapatkan oleh penyelidik untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya

²²Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS Press, Jakarta, 2009, Hlm. 66

²³Sadjijono, *Op.Cit*, Hlm. 69

pelanggaran oleh Pegawai Negeri pada Polri. Sedangkan sumber merupakan orang, badan dan/atau lembaga yang dapat memberikan Baket tentang terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran oleh Pegawai Negeri pada Polri.

Pembentukan tim penyelidik disesuaikan dengan kompetensi penyelidik dan kriteria tingkat kesulitan tugas yang dihadapi. Tim penyelidik terdiri dari ketua tim beserta paling sedikit 2 (dua) orang anggota tim. Surat perintah penyelidikan memuat dasar-dasar penyelidikan, penyelidik, tujuan atau objek, dan waktu pelaksanaan penyelidikan. Surat perintah penyelidikan diterbitkan oleh Kapolres dan/atau Wakapolres.²⁴

Adapun peralatan yang digunakan yaitu, alat utama dan alat khusus. Alat utama merupakan alat yang melekat pada setiap anggota dan digunakan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan Paminal, meliputi : alat pembuatan laporan, alat transportasi, alat komunikasi dan alat bantu lihat dan dengar serta alat lain yang diperlukan. Sementara alat khusus merupakan alat pendukung dalam kegiatan operasional penyelidikan yang penggunaannya dilakukan oleh fungsi Paminal atas dukungan dari fungsi teknis terkait.

Tahap pengumpulan merupakan kegiatan dengan menggunakan taktik dan teknik penyelidikan untuk mendapatkan dan menghimpun Baket dari sumber sesuai dengan rencana penyelidikan.

Taktik penyelidikan dalam rangka pengumpulan Baket dilakukan melalui penyamaran dan penyesatan. Teknik penyelidikan dalam rangka pengumpulan Baket dilakukan melalui penyelidikan terbuka yaitu meliputi: penelitian, wawancara terbuka dan interogasi. Sedangkan penyelidikan

tertutup meliputi : wawancara terselubung (*Elicyting*), pengamatan, penggambaran, pembuntutan (*Surveillance*), penyusupan dan perekaman.

Penyamaran dilakukan dengan bentuk kegiatan penyamaran fisik, yaitu penyelidik mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar sumber Baket, penyamaran identitas, yaitu penyelidik mampu untuk menyembunyikan identitas dirinya, penyamaran pekerjaan, yaitu penyelidik mampu untuk memerankan berbagai profesi sesuai dengan objek atau Baket yang dibutuhkan dan penyamaran latar belakang, yaitu penyelidik mampu untuk menjelaskan latar belakang penyelidik atas penyamaran fisik, penyamaran identitas, dan penyamaran pekerjaan.

Kemudian penyesatan dilakukan dengan cara mengalihkan cerita dari keadaan yang sebenarnya untuk memindahkan perhatian dari objek terutama bila objek curiga terhadap kegiatan penyelidik, menggunakan kode atau kata sandi yang telah disepakati sesama penyelidik pada saat berada di lingkungan objek, melakukan gerakan mengalihkan perhatian bila objek curiga terhadap kegiatan penyelidik, melakukan gerakan tertentu yang telah disepakati sesama penyelidik pada saat berada di lingkungan objek dan menghilangkan ciri-ciri yang mudah ditandai guna mengalihkan perhatian objek.²⁵

Teknik penyelidikan terbuka dalam rangka pengumpulan Baket dilakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi data atau dokumen untuk dikelompokkan atau disesuaikan permasalahannya dengan cara mempelajari keseluruhan, menyimpulkan sementara dan menemukan fakta;

²⁴Bambang Widodo Umar, *Op.Cit*, Hlm. 79

²⁵ Muhammad Nuh, *Op.Cit*, Hlm. 173

2. Menggabungkan data atau dokumen yang saling berhubungan dan mengarah pada permasalahan, sehingga memiliki kesesuaian dalam rangka menyusun konstruksi permasalahan; dan
3. Menganalisa dalam rangka menemukan nilai objektivitas permasalahan guna memenuhi unsur (Siadidemenbabi).

Wawancara dilakukan dengan teknik, yaitu penyelidik bertatap muka/berhadapan langsung dengan objek penyelidikan, penyelidik memanfaatkan alat telekomunikasi sejenis atau penyelidik memberikan kuisioner/daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh objek penyelidikan. Dan dengan menggunakan taktik, yaitu penyelidik melakukan wawancara langsung kepada pokok permasalahan, penyelidik juga dalam melakukan wawancara tanpa mengintimidasi atau menekan objek penyelidikan, penyelidik melakukan wawancara dengan memosisikan diri sederajat dengan objek penyelidikan atau penyelidik memberikan jeda waktu di tengah wawancara.

Interogasi dilakukan dengan cara membangun kepercayaan kepada sumber sehingga bersedia memberikan keterangan secara utuh, memberikan pertanyaan secara langsung pada pokok atau inti permasalahan dan bersikap tegas. Kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara interogasi yang ditandatangani oleh yang diinterogasi dan interogator dan memuat dasar, waktu, tempat, yang memerintahkan, interogator, yang diinterogasi, serta daftar pertanyaan dan jawaban.

Wawancara terselubung (*Eliciting*) dilakukan oleh penyelidik dengan cara mengukur penguasaan Baket yang diketahui oleh sumber, membangun kepercayaan dan hubungan emosional sehingga sumber

tertarik dan terbuka untuk memberikan Baket yang diperlukan dan memotivasi sumber secara konsisten agar percakapan tetap fokus pada Baket yang diperlukan.

Pengamatan dilakukan oleh penyelidik dan dapat menggunakan alat khusus, dengan kegiatan meliputi:²⁶

- a. Melakukan orientasi terhadap lokasi objek penyelidikan;
- b. Melakukan adaptasi situasi dan kondisi terhadap lokasi objek penyelidikan;
- c. Menentukan posisi penyelidik untuk melakukan pengamatan; dan
- d. Melakukan pengamatan tanpa diketahui oleh objek penyelidikan.

Penggambaran dilakukan oleh penyelidik dengan cara membuat hasil pengamatan dalam bentuk sketsa, foto, video dan data terperinci lainnya dan mengenali dan mengingat objek penyelidikan atau situasi secara teliti, lengkap dan jelas.

Pembuntutan (*Surveillance*) dilakukan dengan cara menetapkan objek pembuntutan yang diinginkan oleh penyelidik, mendalami karakter objek pembuntutan, menentukan teknik pembuntutan sesuai dengan kebiasaan objek penyelidikan dan menyiapkan alat bantu pembuntutan sesuai dengan karakter objek penyelidikan.²⁷

Dalam hal penyusupan dilakukan dengan teknik terbuka, yaitu penyelidik secara fisik terbuka dan misi yang diemban terbuka, semi terbuka, yaitu penyelidik secara fisik terbuka namun misi yang diemban tertutup yaitu penyelidik secara fisik tertutup dan misi yang diemban tertutup.²⁸

Taktik penyamaran digunakan untuk personel dan kesatuan serta

²⁶Bambang Widodo Umar, *Op.Cit*, Hlm. 92

²⁷Muhammad Nuh, *Op.Cit*, Hlm. 177

²⁸<http://www.tempo.co.id.>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 19.15 Wib.

menggunakan penyesatan baik kata maupun gerakan dengan prinsip selaras dengan situasi kondisi objek penyelidikan masuk dan berada di lingkungan objek penyelidikan secara alami dan tepat dan tidak mengganggu kebebasan bergerak penyelidik. Penyelidik melakukan perekaman suara dan/atau gambar secara langsung dan melalui sumber.

Untuk melengkapi Baket yang dibutuhkan, penyelidik dapat mengundang pelapor, terlapor, dan pihak-pihak lain untuk klarifikasi dan guna mempertajam Baket dari hasil penyelidikan dan meminta surat/dokumen yang berkaitan dengan objek penyelidikan kepada pihak yang menguasai.

Undangan klarifikasi dibuat dalam bentuk surat dinas sesuai tata naskah yang berlaku di lingkungan Polri, yang ditandatangani oleh Wakapolres atas nama Kapolres, untuk tingkat Polres. Penyerahan dan penerimaan surat/ dokumen atau barang lain dibuatkan tanda bukti serah terima.²⁹

Tahap pengolahan dalam penyelidikan dilakukan melalui proses pencatatan Baket, penilaian Baket, penafsiran Baket dan penyimpulan Baket. Sedangkan pencatatan dilakukan dengan cara sistematis dan kronologis terhadap Baket, agar mudah dan cepat dipelajari, tertib untuk memudahkan penyimpanannya, sederhana, mudah dimengerti dan dapat dikerjakan oleh setiap anggota, mencakup data siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bilamana dan bagaimana dan dikelompokkan menurut urutan kronologis maupun menurut pokok permasalahannya. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan sarana lembaran kerja penyelidik.

Laporan Hasil Penyelidikan disampaikan melalui nota dinas atau

Surat kepada Kapolres dengan tembusan Kapolda, Kabid Propam Polda, Kasat Reskrim, Kasiwas dan/atau Kapolsek.

C. **Tingkat Keefektifitasan Kewenangan Paminal Dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian**

Reformasi total telah mendorong terlaksananya reformasi Polri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat. Dimana seluruh rakyat dan bangsa Indonesia juga menghendaki agar Polri merubah paradigma menuju Polisi Sipil (*Civilian Police*) yang antara lain bercirikan demokratis menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Proses reformasi tersebut terus berjalan dengan langkah dan program yang lebih jelas untuk menata kemampuan dan kesiapan Polri secara menyeluruh baik aspek Struktural, Instrumental maupun aspek Kultural.³⁰

Meluasnya praktek pelanggaran peraturan disiplin di hampir semua satuan kepolisian sebagaimana dijelaskan di atas, telah berimplikasi buruk pada persepsi masyarakat terhadap polisi. Hal ini karena lemahnya integritas moral dan mental anggota serta pejabat kepolisian. Bambang menilai, kebobrokan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan terstruktur.³¹

Kepolisian dalam melaksanakan peran dan fungsinya, memiliki disiplin anggota dan susunan organisasi serta tata kerja yang disesuaikan dengan

²⁹Bambang Widodo Umar, *Op.Cit*, Hlm.142

³⁰ Bambang Widodo Umar, *Op.Cit*, Hlm. 137

³¹ *Ibid*, Hlm.13

kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian itu sendiri.

Peraturan disiplin anggota tersebut berisi kewajiban, larangan, sanksi, dan penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparat polisi itu sendiri. Dalam peraturan disiplin anggota kepolisian tersebut terdapat pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin. Pejabat tersebut adalah atasan langsung, atasan tidak langsung, dan anggota provos kepolisian itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan dalam kehidupan masyarakat semakin kompleks, khususnya mengenai tindakan melawan hukum, terutama yang dilakukan oleh aparat Kepolisian itu sendiri.

Dilihat dari tugas dan kewenangan Paminal dapat disimpulkan peran Paminal dalam kepolisian yaitu membantu pimpinan untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib anggota dalam kepolisian.

Tuntutan terhadap profesionalisme Polri dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategis, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Profesionalisme muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa profesionalisme tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi.

Pengawasan pelaksanaan penyelidikan Paminal dilakukan terhadap kegiatan rutin dan operasi Paminal. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan terhadap kegiatan rutin Paminal dilakukan oleh Wakapolres selaku pengawas pada tingkat Polres.

Pengawasan penyelenggaraan penyelidikan terhadap operasi Paminal dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam struktur organisasi operasi.

Pengendalian pelaksanaan penyelidikan Paminal dilakukan oleh Kapolres. Sedangkan untuk Pengawasan penyelenggaraan penyelidikan terhadap operasi Paminal dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam struktur organisasi.

Objek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelidikan Paminal meliputi : penyidik, kegiatan penyelidikan, lokasi penyelidikan, objek penyelidikan, sarana dan prasarana penyelidikan dan administrasi penyelidikan. Metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelidikan Paminal meliputi:³²

1. Pengawasan melekat;
2. Pemberian petunjuk dan arahan;
3. Penelitian laporan; dan
4. Gelar penyelidikan.

Gelar penyelidikan dilakukan sebelum kegiatan penyelidikan, pada saat kegiatan atau sesudah kegiatan penyelidikan. Gelar penyelidikan dilaksanakan dengan melibatkan peserta gelar, yang terdiri dari pengendali atau pengawas penyelidikan sebagai pimpinan gelar, penyidik yang bertanggung jawab terhadap penyelidikan, Kasi Propam dan Kanit Paminal Sipropam Polres, untuk gelar penyelidikan.

Gelar penyelidikan dilaksanakan dengan mekanisme paparan penyidik, tanggapan peserta gelar, diskusi permasalahan, pengambilan kesimpulan gelar dan pembuatan notulen gelar penyelidikan.³³

Penilaian meliputi tindakan pertama, yaitu menilai kegunaan Baket dengan ketentuan Baket harus berkaitan dengan objek penyelidikan, Baket dapat memunculkan permasalahan baru dan Baket dapat

³²*Ibid*, Hlm. 116

³³Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Cet. Ketujuh, Kanisius, Yogyakarta, 2002 Hlm. 138

berguna untuk waktu yang akan datang.

Tindakan kedua, yaitu meneliti kepercayaan terhadap suatu Baket dan meneliti sumber dengan ketentuan Baket didapat dari tangan pertama, sumber sudah dikenal sebelumnya, sumber dapat dipercaya dan sumber mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk mendapatkan Baket serupa.

Tindakan ketiga, yaitu meneliti kebenaran isi Baket dengan ketentuan yang disampaikan sumber logis/diterima akal, Baket dibenarkan oleh Baket-baket lainnya dari berbagai sumber, kesesuaian dengan Baket lain yang sudah ada dan kemungkinan Baket berasal dari satu tangan dan sengaja disampaikan melalui berbagai saluran untuk tujuan penyesatan.

Penafsiran digunakan untuk menentukan arti dan kegunaan Baket dihubungkan dengan Baket-Baket lainnya yang telah ada, yaitu apakah Baket itu dibantah, diperkuat atau ditegaskan oleh Baket-baket sebelumnya dan apakah Baket itu memberikan suatu kepastian tentang kesimpulan mengenai objek penyelidikan. Penafsiran dilakukan dengan cara menyamakan, mencocokkan dan membandingkan antara Baket yang baru diterima dengan Baket yang telah ada. Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan Baket yang telah melalui proses pencatatan sampai dengan penafsiran yang didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Tahap pelaporan berupa pembuatan laporan hasil penyelidikan oleh penyidik. Laporan hasil penyelidikan berisi fakta-fakta yang memuat alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, bukti elektronik dan/atau keterangan terlapor.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Pengamanan Internal (Paminal) Polresta Bogor Kota dilaksanakan dengan 5 (lima) prinsip yaitu sebagai berikut, Legalitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Profesionalitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan sesuai dengan teknis dan taktis Kepolisian. Kemudian Proporsionalitas, Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan secara seimbang dan sebanding, Akuntabilitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, moral dan hukum dan Tidak diskriminatif, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilakukan dengan tidak membedakan kepangkatan dan jabatan. Dengan dasar adanya laporan polisi, pengaduan, laporan informasi/informasi khusus dan Rencana Operasi Kepolisian Terpusat atau Rencana Operasi Kepolisian Kewilayahan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi dan penyelidikan berdasarkan pengaduan atau laporan informasi/informasi khusus dilakukan setelah mendapat disposisi dari Kapolres dan/atau Wakapolres.
2. Tingkat keefektifitasan kewenangan paminal dalam penegakan disiplin di Polresta Bogor Kota yaitu dengan melaksanakan kegiatan Pengawasan penyelidikan Paminal terhadap kegiatan rutin dan operasi Paminal. Pengawasan penyelenggaraan penyelidikan terhadap operasi Paminal dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam struktur organisasi operasi. Pengendalian pelaksanaan penyelidikan Paminal dilakukan oleh Kapolres. Sedangkan Pengawasan penyelenggaraan penyelidikan terhadap operasi Paminal dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam

struktur organisasi operasi. Objek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelidikan Paminal meliputi: penyidik, kegiatan penyelidikan, lokasi penyelidikan, objek penyelidikan, sarana dan prasarana penyelidikan dan administrasi penyelidikan. Metode pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan penyelidikan Paminal meliputi : Pengawasan melekat, Pemberian petunjuk dan arahan, Penelitian laporan serta Gelar penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melayani publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006
- A. Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007
- Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian*, Kontras, Jakarta, 2007
- Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini, dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007
- Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS Press, Jakarta, 2009
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Indria Fernida, *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Lesperssi dan DCAF, Jakarta, 2008
- J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2001
- Kunarto & Hariadi Kuswaryono, *Polisi & Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011
- Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2003
- Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Cet. Ketujuh, Kanisius, Yogyakarta, 2002
- Wikdjatmika, *Dibawah Panji-Panji Tribrata*, Cet II, PTIK Press, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri
- Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri
- Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian

C. Sumber Elektronik :

- <http://www.disiplinpolri.com/>
- <http://www.polri.com/disiplin-dan-kendalanya>